



**PUTUSAN**

Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Army Provytama, S.E.  
Pangkat/NRP : Mayor Laut (P)/17667/P.  
J a b a t a n : Pamen Denma Koarmada I.  
K e s a t u a n : Koarmada I.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 3 September 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perum Griya Samudra Asri Blok B 2 Nomor 7 Kramat Jegu,  
Kec. Taman Sidoarjo, Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini dari Penyidik Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Nomor BP-20/I-6/II/2021 tanggal 16 Februari 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Koarmada I selaku Papera Nomor Kep/35/III/2021 tanggal 17 Maret 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/07/AL/K/III/2021 tanggal 25 Maret 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPKIM/06/K/PMT-I/AL/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPSID/15/K/PMT-I/AL/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor TAPTERA/06/K/PMT-I/AL/IV/2021 tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Putusan Nomor Sdak/07/AL/K/III/2021 tanggal 25 Maret 2021

di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Menjual minyak bumi tanpa izin usaha niaga”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- b. Dan oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Denda : Sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar fotokopi KTA TNI atas nama Mayor Laut (P) Army Provytama.

b) 1 (satu) lembar fotokopi KTA TNI atas nama Kapten Laut (T) Panji Mahardika, S.ST.Han.

c) 1 (satu) lembar fotokopi KTA TNI AL atas nama Serka Mes Muhammad Nugroho.

d) 1 (satu) lembar fotokopi PUT KRI Cakalang-852 No. PUT/22/XI/2019 tanggal 19 November 2019.

e) 1 (satu) lembar fotokopi PUT KRI Cakalang-852 No. PUT/23/XI/2019 tanggal 25 November 2019.

f) 1 (satu) lembar fotokopi PUT KRI Cakalang-852 No. PUT/26/XI/2019 tanggal 17 Desember 2019.

g) 1 (satu) bundel fotokopi Buku Petunjuk Kerja KRI Cakalang-852.

h) 1 (satu) lembar fotokopi Serah Terima Barang No. BA/169/XI/2019 tanggal 21 November 2019.

i) 1 (satu) lembar fotokopi Serah Terima Barang No. BA/175/XI/2019 tanggal 29 November 2019.

j) 1 (satu) lembar fotokopi Serah Terima Barang No. BA/184/XI/2019 tanggal 18 Desember 2019.

k) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Dansatrol Lantamal II Padang Nomor Sprin 86/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar foto KRI Cakalang-852.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan sudah menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan TNI AL serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

b. BBM yang dijual adalah BBM sisa habis pakai setelah melaksanakan tugas operasi maupun patroli.

c. Uang hasil penjualan BBM Terdakwa gunakan untuk kebutuhan KRI dan personel KRI Cakalang-852.

d. Terdakwa masih muda, mempunyai loyalitas dan dedikasi yang baik, belum pernah dihukum serta mempunyai seorang isteri dan tiga orang anak.

e. Terdakwa pernah melaksanakan operasi Militer diantaranya Operasi Pengamanan Pulau Terluar (P. Jemur), Operasi Pantas Natuna Indonesia-Thailand-Malaysia-Cina, Operasi SAR Lion Air, dan Satgas Bakti Sosial Tsunami Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan Nomor Sdak/07/AL/K/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga bulan Desember tahun 2019 dan tanggal dua puluh bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada dua hari di bulan Desember tahun 2019 di Perairan Bungus Teluk Bayur Padang Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana "Setiap orang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL-51 di Surabaya selanjutnya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda pada tahun 2005 ditugaskan sebagai Ass Kadiv Navkom KRI Mes-380, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Koarmada I dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17667/P.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Cakalang-852 Tmt 31 Juli 2019. Pada saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Cakalang-852 pernah mengajukan PUT (Permintaan Untuk Terima) sebanyak 3 (tiga) kali ke Dismatbek Koarmada I. Saat KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang didukung kurang lebih 35 KL s.d. 40 KL per Putnya. Saat melakukan Bekal Ulang BBM High Speed Diesel (HSD/Solar)/B.O di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dalam kurun waktu bulan November 2019 s.d. Desember 2019 dan dalam kurun waktu bulan Desember 2019 s.d. Maret 2020 KRI Cakalang-852 pernah beberapa kali mengajukan PUT ke Dismatbek Koarmada I ketika KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dan didukung hanya 5 KL per Putnya. KRI Cakalang-852 melakukan Bekal Ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang. Pada bulan Maret 2020 KRI Cakalang-852 pernah mengajukan PUT ke Dismatbek Koarmada I saat KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dan didukung 20 KL kemudian melakukan Bekal Ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang.
  3. Bahwa KRI Cakalang-852 melakukan Bekal Ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dalam kurun waktu bulan November 2019 sampai dengan Desember 2019 digunakan untuk mendukung kegiatan Operasi Rakata Jaya yang mana saat itu KRI Cakalang-852 sedang melaksanakan Operasi Rakata Jaya. Dalam kurun waktu bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 KRI Cakalang-852 melakukan Bekal Ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang untuk Mesin DG mendukung penerangan KRI yang mana saat itu KRI Cakalang-852 sedang Binpang (Binaan Panglima) sehingga tidak mendapatkan Operasi Layar. Pada bulan Maret 2020 KRI Cakalang-852 melakukan bekal ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang untuk mendukung perjalanan lintas laut KRI Cakalang-852 dari Padang ke Lampung. Untuk melakukan perbaikan Asspropeler sebelah kiri dan perawatan Bakap bawah air kapal serta pemasangan gear box MPK kiri, KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga PT DRU Lampung dan sambil menunggu naik Docking KRI Cakalang-852 sudah tidak lagi berstatus Operasi.
  4. Bahwa proses pengisian BBM HSD hingga dilakukan pembekulan di KRI yaitu diawali KRI mengirimkan PUT yang ditujukan kepada Dismatbek Koarmada I, setelah disetujui Dismatbek mengeluarkan

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP yang ditunjukkan kepada Disbek Lantamal II Padang, setelah itu Terdakwa tidak mengetahui prosesnya seperti apa lalu setelah disetujui oleh Disbek Lantamal II datangnya Tongkang Pertamina untuk melakukan pengisian BBM di KRI kemudian setiap pengisian BBM HSD di KRI Terdakwa selaku Komandan KRI Cakalang-852 harus selalu ada di KRI dan saat pengisian juga diawasi oleh 2 anggota Tim Intel, 2 anggota Pomal Lantamal II dan dari Tim Disbek Lantamal II serta Tim dari Tongkang Pertamina itu sendiri, kemudian dari KRI Kadepsin dan salah satu anggota Dep Mesin.

5. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Joni Putera (Saksi-2) yaitu pada bulan Agustus 2019 ketika awal berdinis di KRI Cakalang-852 dan saat itu Saksi-2 sebagai Transportir dari Pertamina untuk mengantarkan BBM tersebut, setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali berkomunikasi melalui telepon.
6. Bahwa pada saat KRI Cakalang-852 sedang sandar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang, Kadepsin KRI Cakalang-852 a.n. Kapten Laut (T) Panji Mahardika, S.S.T.Han (Saksi-3) diperintahkan Terdakwa untuk menemuinya di Lounge Room Perwira KRI Cakalang-852, setelah bertemu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa untuk menjual BBM guna mendukung uang makan selama KRI perbaikan dikarenakan selama KRI perbaikan anggota tidak mendapatkan dukungan makan (tidak ada dukungan dari dinis).
7. Bahwa Terdakwa selaku Komandan KRI Cakalang-852 menjual BBM KRI Cakalang-852 kepada Saksi-2 sebanyak dua kali pada tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB s.d. pukul 23.30 WIB selesai mendukung kegiatan hari Nusantara di Perairan Pariaman Padang dan untuk yang kedua pada tanggal 20 Desember 2019 berupa HSD/Solar milik KRI Cakalang-852 di Perairan Teluk Bayur Padang sekira pukul 21.00 WIB s.d. pukul 21.30 WIB, dengan cara-cara penjualannya sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 3 Desember 2019 sore hari ketika KRI Cakalang-852 mendukung kegiatan hari Nusantara Terdakwa menelepon Saksi-2 melalui telepon biasa untuk meminta bantuan menjual BBM HSD milik KRI Cakalang-852 dan mengajak bertemu di Perairan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat setelah KRI Cakalang-852 melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-3 dan Terdakwa menyampaikan akan menjual BBM HSD di Perairan Teluk Bayur sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan kepada Saksi-4

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. (Saksi-1, M. Nugroho) untuk menyiapkan BBM yang akan dijual. Sekira pukul 23.00 WIB ketika KRI Cakalang-852 tiba di Perairan Teluk Bayur Kapal Tongkang milik Saksi-2 menghampiri KRI Cakalang-852 sambil mengapung namun tidak lego. Setelah Kapal Tongkang tersebut menempel di lambung kanan buritan KRI Cakalang-852 lalu Kadepsin mengawasi kegiatan tersebut lalu ABK Tongkang tersebut menarik selang dari Tongkang dan dimasukkan ke dalam pipa transfer di lambung kanan pengisian BBM KRI Cakalang-852, kemudian dilakukan pemindahan BBM tersebut dari KRI Cakalang-852 ke Kapal Tongkang tersebut untuk dipindahkan ke dalam tangki Tongkang. Setelah selesai pemindahan BBM lalu Kapal Tongkang tersebut pergi dan KRI Cakalang-852 kembali melaksanakan Patroli.

- b. Pada tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa sebelumnya menelepon Saksi-2 melalui telepon biasa dan Terdakwa meminta bantuan untuk menjual BBM HSD milik KRI Cakalang-852 dan bertemu di Perairan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat. Setelah KRI Cakalang-852 melaksanakan kegiatan Terdakwa memanggil Kadepsin dan Terdakwa menyampaikan akan menjual BBM HSD di Perairan Teluk Bayur sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya Kadepsin (Saksi-3) kembali memerintahkan Saksi-4 untuk menyiapkan BBM yang akan dijual. Sekira pukul 21.00 WIB ketika KRI Cakalang-852 tiba di Perairan Teluk Bayur Kapal Tongkang BBM milik Saksi-2 menghampiri KRI Cakalang-852 sambil mengapung namun tidak lego. Setelah Kapal Tongkang tersebut menempel di lambung kanan buritan KRI lalu Kadepsin mengawasi kegiatan tersebut lalu ABK Tongkang tersebut menarik selang dari Tongkang dan dimasukkan ke dalam pipa transfer di lambung kanan pengisian BBM KRI Cakalang-852, setelah itu dilakukan pemindahan BBM tersebut dari KRI Cakalang-852 ke Kapal Tongkang tersebut untuk dipindahkan ke dalam tangki Tongkang. Setelah selesai pemindahan BBM Kapal Tongkang tersebut pergi dan KRI Cakalang-852 kembali melaksanakan patroli.
8. Bahwa BBM jenis HSD milik KRI Cakalang-852 dijual Terdakwa kepada Saksi-2 pada tanggal 3 Desember 2019 sejumlah 11.000 liter dan untuk yang kedua pada tanggal 20 Desember 2019 sejumlah 13.000 liter seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perliter dan atas penjualan BBM pada tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan yang

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan-2019-12 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa uang hasil penjualan BBM jenis HSD milik KRI Cakalang-852 pada bulan Desember 2019 di Perairan Teluk Bayur Padang pada tanggal 3 Desember 2019 sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan yang kedua tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

a. Uang sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

- 1) 23 orang ABK x @ Rp600.000 : Rp 13.800.000.
- 2) Perwira Cakalang-852
  - Kadepsin : Rp 7.000.000.
  - Palaksa : Rp 5.000.000.
  - WI : Rp 2.000.000.
  - Kadepops : Rp 3.000.000.
- 3) Dako (pembelian Pompa AC Central dan lain-lain) : Rp 12.200.000.

Sisa uang masih Terdakwa pegang : Rp 12.000.000.

b. Uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

- 1) 23 orang ABK x @ Rp800.000 : Rp 18.400.000.
- 2) Perwira Cakalang-852
  - Kadepsin : Rp 7.000.000.
  - Palaksa : Rp 5.000.000.
  - WI : Rp 2.000.000.
  - Kadepops : Rp 3.000.000.
- 3) Dako (persiapan uang makan selama perbaikan) : Rp 21.600.000.

Sisa uang masih Terdakwa pegang : Rp 15.000.000.

Kemudian setelah dibagikan kepada seluruh anggota dan untuk keperluan kapal yang lainnya Terdakwa hanya menerima kurang lebih Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

10. Bahwa uang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari selama kapal perbaikan di Lampung serta digunakan menyewa rumah untuk tempat istirahat anggota KRI selama kegiatan Docking dan juga terkadang mendukung kegiatan kapal seperti membeli makanan dan snack untuk seluruh anggota KRI.

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak memiliki ijin melakukan penjualan BBM KRI Cakalang-852 jenis HSD atau Solar yang merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sehingga negara dirugikan sebanyak 24.000 liter BBM jenis HSD/Solar.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau mengangap pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL-51 di Surabaya selanjutnya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda pada tahun 2005 ditugaskan sebagai Ass Kadiv Navkom KRI Mes-380, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Koarmada I dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17667/P.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Cakalang-852 Tmt 31 Juli 2019. Pada saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Cakalang-852 pernah mengajukan PUT (Permintaan Untuk Terima) sebanyak 3 (tiga) kali ke Dismatbek Koarmada I. Saat KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang didukung kurang lebih 35 KL s.d. 40 KL per Putnya. Saat melakukan Bekal Ulang BBM High Speed Diesel (HSD/Solar)/B.O di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dalam kurun waktu bulan November 2019 s.d. Desember 2019 dan dalam kurun waktu bulan Desember 2019 s.d. Maret 2020 KRI Cakalang-852 pernah beberapa kali mengajukan PUT ke Dismatbek Koarmada I ketika KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dan didukung hanya 5 KL per Putnya. KRI Cakalang-852 melakukan Bekal Ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang. Pada bulan Maret 2020 KRI Cakalang-852 pernah mengajukan PUT ke Dismatbek Koarmada I saat KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dan didukung 20 KL kemudian melakukan Bekal Ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang.
3. Bahwa KRI Cakalang-852 melakukan Bekal Ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dalam kurun waktu bulan

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sampai dengan Desember 2019 digunakan untuk mendukung kegiatan Operasi Rakata Jaya yang mana saat itu KRI Cakalang-852 sedang melaksanakan Operasi Rakata Jaya. Dalam kurun waktu bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 KRI Cakalang-852 melakukan Bekal Ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang untuk Mesin DG mendukung penerangan KRI yang mana saat itu KRI Cakalang-852 sedang Binpang (Binaan Panglima) sehingga tidak mendapatkan Operasi Layar. Pada bulan Maret 2020 KRI Cakalang-852 melakukan bekal ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang untuk mendukung perjalanan lintas laut KRI Cakalang-852 dari Padang ke Lampung. Untuk melakukan perbaikan Asspropeler sebelah kiri dan perawatan Bakap bawah air kapal serta pemasangan gear box MPK kiri, KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga PT DRU Lampung dan sambil menunggu naik Docking KRI Cakalang-852 sudah tidak lagi berstatus Operasi.

4. Bahwa proses pengisian BBM HSD hingga dilakukan pembekulan di KRI yaitu diawali KRI mengirimkan PUT yang ditujukan kepada Dismatbek Koarmada I, kemudian setelah disetujui Dismatbek mengeluarkan SPPPM yang ditujukan kepada Disbek Lantamal II Padang, setelah itu Terdakwa tidak mengetahui prosesnya seperti apa lalu setelah disetujui oleh Disbek Lantamal II datanglah Tongkang Pertamina untuk melakukan pengisian BBM di KRI. Setiap pengisian BBM HSD di KRI Terdakwa selaku Komandan KRI Cakalang-852 harus selalu ada di KRI dan saat pengisian juga diawasi oleh 2 anggota Tim Intel, 2 anggota Pomal Lantamal II dan dari Tim Disbek Lantamal II serta Tim dari Tongkang Pertamina itu sendiri, kemudian dari KRI Kadepsin dan salah satu anggota Dep Mesin.
5. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Joni Putera (Saksi-2) yaitu pada bulan Agustus 2019 ketika awal berdinan di KRI Cakalang-852 dan saat itu Saksi-2 sebagai Transportir dari Pertamina untuk mengantarkan BBM tersebut, setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali berkomunikasi melalui telepon.
6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 sore hari ketika KRI Cakalang-852 mendukung kegiatan hari Nusantara Terdakwa menelepon Saksi-2 melalui telepon biasa untuk meminta bantuan menjual BBM HSD milik KRI Cakalang-852 dan mengajak bertemu di Perairan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat setelah KRI Cakalang-852 melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya Terdakwa memanggil Kadepsin KRI Cakalang-852 a.n. Kapten Laut (T) Panji

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manara, S.P.T.Han (Saksi-3) dan Terdakwa menyampaikan akan menjual BBM HSD di Perairan Teluk Bayur sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan kepada Saksi-4 (Serka Mess M. Nugroho) untuk menyiapkan BBM yang akan dijual. Sekira pukul 23.00 WIB ketika KRI Cakalang-852 tiba di Perairan Teluk Bayur Kapal Tongkang milik Saksi-2 menghampiri KRI Cakalang-852 sambil mengapung namun tidak lego. Setelah Kapal Tongkang tersebut menempel di lambung kanan buritan KRI Cakalang-852 lalu Kadepsin mengawasi kegiatan tersebut lalu ABK Tongkang tersebut menarik selang dari Tongkang dan dimasukkan ke dalam pipa transfer di lambung kanan pengisian BBM KRI Cakalang-852, setelah itu dilakukan pemindahan BBM tersebut dari KRI Cakalang-852 ke Kapal Tongkang tersebut untuk dipindahkan ke dalam tangki Tongkang. Setelah selesai pemindahan BBM lalu Kapal Tongkang tersebut pergi dan KRI Cakalang-852 kembali melaksanakan Patroli.
7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa menelepon Saksi-2 melalui telepon kemudian Terdakwa meminta bantuan untuk menjual BBM HSD milik KRI Cakalang-852 dan bertemu di Perairan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat. Setelah KRI Cakalang-852 melaksanakan kegiatan lalu Terdakwa memanggil Kadepsin dan Terdakwa menyampaikan akan menjual BBM HSD di Perairan Teluk Bayur sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya Kadepsin (Saksi-3) kembali memerintahkan Saksi-4 untuk menyiapkan BBM yang akan dijual. Sekira pukul 21.00 WIB ketika KRI Cakalang-852 tiba di Perairan Teluk Bayur Kapal Tongkang BBM milik Saksi-2 menghampiri KRI Cakalang-852 sambil mengapung namun tidak lego. Setelah Kapal Tongkang tersebut menempel di lambung kanan buritan KRI lalu Kadepsin mengawasi kegiatan tersebut lalu ABK Tongkang tersebut menarik selang dari Tongkang dan dimasukkan ke dalam pipa transfer di lambung kanan pengisian BBM KRI Cakalang-852, setelah itu dilakukan pemindahan BBM tersebut dari KRI Cakalang-852 ke Kapal Tongkang tersebut untuk dipindahkan ke dalam tangki Tongkang. Setelah selesai pemindahan BBM lalu Kapal Tongkang tersebut pergi dan KRI Cakalang-852 kembali melaksanakan Patroli.
8. Bahwa BBM jenis HSD milik KRI Cakalang-852 dijual kepada Saksi-2 pada tanggal 3 Desember 2019 sejumlah 11.000 liter dan untuk yang kedua pada tanggal 20 Desember 2019 sejumlah 13.000 liter seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) perliter dan atas penjualan BBM pada tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa uang hasil penjualan BBM jenis HSD milik KRI Cakalang-852 pada bulan Desember 2019 di Perairan Teluk Bayur Padang pada tanggal 3 Desember 2019 sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan yang kedua tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

a. Uang sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

- 1) 23 orang ABK x @ Rp600.000 : Rp 13.800.000.
- 2) Perwira Cakalang-852
  - Kadepsin : Rp 7.000.000.
  - Palaksa : Rp 5.000.000.
  - WI : Rp 2.000.000.
  - Kadepops : Rp 3.000.000.
- 3) Dako (pembelian Pompa AC Central dan lain-lain) : Rp 12.200.000.

Sisa uang masih Terdakwa pegang : Rp 12.000.000.

b. Uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

- 1) 23 orang ABK x @ Rp800.000 : Rp 18.400.000.
- 2) Perwira Cakalang-852
  - Kadepsin : Rp 7.000.000.
  - Palaksa : Rp 5.000.000.
  - WI : Rp 2.000.000.
  - Kadepops : Rp 3.000.000.
- 3) Dako (persiapan uang makan selama perbaikan) : Rp 21.600.000.

Sisa uang masih Terdakwa pegang : Rp 15.000.000.

Kemudian setelah dibagikan kepada seluruh anggota dan untuk keperluan kapal yang lainnya Terdakwa hanya menerima kurang lebih Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

10. Bahwa uang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari selama kapal perbaikan di Lampung serta digunakan menyewa rumah untuk tempat istirahat anggota KRI selama kegiatan Docking dan juga terkadang mendukung kegiatan kapal seperti membeli makanan dan snack untuk seluruh anggota KRI.

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaku Komandan KRI Cakalang-852 telah menyalahgunakan jabatannya dengan memerintahkan pihak lain untuk melakukan penjualan BBM KRI Cakalang-852 jenis HSD dengan memerintahkan Saksi-3 untuk melakukan transfer BBM KRI Cakalang-852 ke Kapal Tongkang milik Saksi-2 sehingga negara dirugikan sebanyak 24.000 liter BBM jenis Solar.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam minyak bumi tanpa izin usaha niaga", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL-51 di Surabaya selanjutnya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda pada tahun 2005 ditugaskan sebagai Ass Kadiv Navkom KRI Mes-380, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Koarmada I dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17667/P.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Cakalang-852 Tmt 31 Juli 2019. Pada saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Cakalang-852 pernah mengajukan PUT (Permintaan Untuk Terima) sebanyak 3 (tiga) kali ke Dismatbek Koarmada I. Saat KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang didukung kurang lebih 35 KL s.d. 40 KL per Putnya. Saat melakukan Bekal Ulang BBM High Speed Diesel (HSD/Solar)/B.O di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dalam kurun waktu bulan November 2019 s.d. Desember 2019 dan dalam kurun waktu bulan Desember 2019 s.d. Maret 2020 KRI Cakalang-852 pernah beberapa kali mengajukan PUT ke Dismatbek Koarmada I ketika KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dan didukung hanya 5 KL per Putnya. KRI Cakalang-852 melakukan Bekal Ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang. Pada bulan Maret 2020 KRI Cakalang-852 pernah mengajukan PUT ke Dismatbek Koarmada I saat KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dan didukung 20 KL kemudian melakukan Bekal Ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang.
3. Bahwa KRI Cakalang-852 melakukan Bekal Ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dalam kurun waktu bulan

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 sampai dengan Desember 2019 digunakan untuk mendukung kegiatan Operasi Rakata Jaya yang mana saat itu KRI Cakalang-852 sedang melaksanakan Operasi Rakata Jaya. Dalam kurun waktu bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 KRI Cakalang-852 melakukan Bekal Ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang untuk Mesin DG mendukung penerangan KRI yang mana saat itu KRI Cakalang-852 sedang Binpang (Binaan Panglima) sehingga tidak mendapatkan Operasi Layar. Pada bulan Maret 2020 KRI Cakalang-852 melakukan bekal ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang untuk mendukung perjalanan lintas laut KRI Cakalang-852 dari Padang ke Lampung. Untuk melakukan perbaikan Asspropeler sebelah kiri dan perawatan Bakap bawah air kapal serta pemasangan gear box MPK kiri, KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga PT DRU Lampung dan sambil menunggu naik Docking KRI Cakalang-852 sudah tidak lagi berstatus Operasi.

4. Bahwa proses pengisian BBM HSD hingga dilakukan pembekulan di KRI yaitu diawali KRI mengirimkan PUT yang ditujukan kepada Dismatbek Koarmada I, kemudian setelah disetujui Dismatbek mengeluarkan SPPPM yang ditujukan kepada Disbek Lantamal II Padang, setelah itu Terdakwa tidak mengetahui prosesnya seperti apa lalu setelah disetujui oleh Disbek Lantamal II datanglah Tongkang Pertamina untuk melakukan pengisian BBM di KRI. Setiap pengisian BBM HSD di KRI Terdakwa selaku Komandan KRI Cakalang-852 harus selalu ada di KRI dan saat pengisian juga diawasi oleh 2 anggota Tim Intel, 2 anggota Pomal Lantamal II dan dari Tim Disbek Lantamal II serta Tim dari Tongkang Pertamina itu sendiri, kemudian dari KRI Kadepsin dan salah satu anggota Dep Mesin.
5. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Joni Putera (Saksi-2) yaitu pada bulan Agustus 2019 ketika awal berdinan di KRI Cakalang-852 dan saat itu Saksi-2 sebagai Transportir dari Pertamina untuk mengantarkan BBM tersebut, setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali berkomunikasi melalui telepon.
6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 sore hari ketika KRI Cakalang-852 mendukung kegiatan hari Nusantara Terdakwa menelepon Saksi-2 melalui telepon biasa untuk meminta bantuan menjual BBM HSD milik KRI Cakalang-852 dan mengajak bertemu di Perairan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat setelah KRI Cakalang-852 melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya Terdakwa memanggil Kadepsin KRI Cakalang-852 a.n. Kapten Laut (T) Panji

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manara, S.P.T.Han (Saksi-3) dan Terdakwa menyampaikan akan menjual BBM HSD di Perairan Teluk Bayur sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan kepada Saksi-4 (Serka Mess M. Nugroho) untuk menyiapkan BBM yang akan dijual. Sekira pukul 23.00 WIB ketika KRI Cakalang-852 tiba di Perairan Teluk Bayur Kapal Tongkang milik Saksi-2 menghampiri KRI Cakalang-852 sambil mengapung namun tidak lego. Setelah Kapal Tongkang tersebut menempel di lambung kanan buritan KRI Cakalang-852 lalu Kadepsin mengawasi kegiatan tersebut lalu ABK Tongkang tersebut menarik selang dari Tongkang dan dimasukkan ke dalam pipa transfer di lambung kanan pengisian BBM KRI Cakalang-852, setelah itu dilakukan pemindahan BBM tersebut dari KRI Cakalang-852 ke Kapal Tongkang tersebut untuk dipindahkan ke dalam tangki Tongkang. Setelah selesai pemindahan BBM lalu Kapal Tongkang tersebut pergi dan KRI Cakalang-852 kembali melaksanakan Patroli.
7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa menelepon Saksi-2 melalui telepon kemudian Terdakwa meminta bantuan untuk menjual BBM HSD milik KRI Cakalang-852 dan bertemu di Perairan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat. Setelah KRI Cakalang-852 melaksanakan kegiatan lalu Terdakwa memanggil Kadepsin dan Terdakwa menyampaikan akan menjual BBM HSD di Perairan Teluk Bayur sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya Kadepsin (Saksi-3) kembali memerintahkan Saksi-4 untuk menyiapkan BBM yang akan dijual. Sekira pukul 21.00 WIB ketika KRI Cakalang-852 tiba di Perairan Teluk Bayur Kapal Tongkang BBM milik Saksi-2 menghampiri KRI Cakalang-852 sambil mengapung namun tidak lego. Setelah Kapal Tongkang tersebut menempel di lambung kanan buritan KRI lalu Kadepsin mengawasi kegiatan tersebut lalu ABK Tongkang tersebut menarik selang dari Tongkang dan dimasukkan ke dalam pipa transfer di lambung kanan pengisian BBM KRI Cakalang-852, setelah itu dilakukan pemindahan BBM tersebut dari KRI Cakalang-852 ke Kapal Tongkang tersebut untuk dipindahkan ke dalam tangki Tongkang. Setelah selesai pemindahan BBM lalu Kapal Tongkang tersebut pergi dan KRI Cakalang-852 kembali melaksanakan Patroli.
8. Bahwa BBM jenis HSD milik KRI Cakalang-852 dijual kepada Saksi-2 pada tanggal 3 Desember 2019 sejumlah 11.000 liter dan untuk yang kedua pada tanggal 20 Desember 2019 sejumlah 13.000 liter seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) perliter dan atas penjualan BBM pada tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan yang kedua pada tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa uang hasil penjualan BBM jenis HSD milik KRI Cakalang-852 pada bulan Desember 2019 di Perairan Teluk Bayur Padang pada tanggal 3 Desember 2019 sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan yang kedua tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

a. Uang sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

- 1) 23 orang ABK x @ Rp600.000 : Rp 13.800.000.
- 2) Perwira Cakalang-852
  - Kadepsin : Rp 7.000.000.
  - Palaksa : Rp 5.000.000.
  - WI : Rp 2.000.000.
  - Kadepops : Rp 3.000.000.
- 3) Dako (pembelian Pompa AC Central dan lain-lain) : Rp 12.200.000.

Sisa uang masih Terdakwa pegang : Rp 12.000.000.

b. Uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

- 1) 23 orang ABK x @ Rp800.000 : Rp 18.400.000.
- 2) Perwira Cakalang-852
  - Kadepsin : Rp 7.000.000.
  - Palaksa : Rp 5.000.000.
  - WI : Rp 2.000.000.
  - Kadepops : Rp 3.000.000.
- 3) Dako (persiapan uang makan selama perbaikan) : Rp 21.600.000.

Sisa uang masih Terdakwa pegang : Rp 15.000.000.

Kemudian setelah dibagikan kepada seluruh anggota dan untuk keperluan kapal yang lainnya Terdakwa hanya menerima kurang lebih Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

10. Bahwa uang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari selama kapal perbaikan di Lampung serta digunakan menyewa rumah untuk tempat istirahat anggota KRI selama kegiatan Docking dan juga terkadang mendukung kegiatan kapal seperti membeli makanan dan snack untuk seluruh anggota KRI.

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sampai usaha niaga, Terdakwa telah menjual BBM HSD milik KRI Cakalang-852 sebanyak 24.000 liter BBM Solar.

Atau

Keempat:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL-51 di Surabaya selanjutnya setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda pada tahun 2005 ditugaskan sebagai Ass Kadiv Navkom KRI Mes-380, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Koarmada I dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17667/P.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Cakalang-852 Tmt 31 Juli 2019. Pada saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Cakalang-852 pernah mengajukan PUT (Permintaan Untuk Terima) sebanyak 3 (tiga) kali ke Dismatbek Koarmada I. Saat KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang didukung kurang lebih 35 KL s.d. 40 KL per Putnya. Saat melakukan Bekal Ulang BBM High Speed Diesel (HSD/Solar)/B.O di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dalam kurun waktu bulan November 2019 s.d. Desember 2019 dan dalam kurun waktu bulan Desember 2019 s.d. Maret 2020 KRI Cakalang-852 pernah beberapa kali mengajukan PUT ke Dismatbek Koarmada I ketika KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dan didukung hanya 5 KL per Putnya. KRI Cakalang-852 melakukan Bekal Ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang. Pada bulan Maret 2020 KRI Cakalang-852 pernah mengajukan PUT ke Dismatbek Koarmada I saat KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dan didukung 20 KL kemudian melakukan Bekal Ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang.
3. Bahwa KRI Cakalang-852 melakukan Bekal Ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dalam kurun waktu bulan November 2019 sampai dengan Desember 2019 digunakan untuk mendukung kegiatan Operasi Rakata Jaya yang mana saat itu KRI Cakalang-852 sedang melaksanakan Operasi Rakata Jaya. Dalam

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kurun waktu bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 KRI Cakalang-852 melakukan Bekal Ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang untuk Mesin DG mendukung penerangan KRI yang mana saat itu KRI Cakalang-852 sedang Binpang (Binaan Panglima) sehingga tidak mendapatkan Operasi Layar. Pada bulan Maret 2020 KRI Cakalang-852 melakukan bekal ulang BBM HSD di Dermaga Satrol Lantamal II Padang untuk mendukung perjalanan lintas laut KRI Cakalang-852 dari Padang ke Lampung. Untuk melakukan perbaikan Asspropeler sebelah kiri dan perawatan Bakap bawah air kapal serta pemasangan gear box MPK kiri, KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga PT DRU Lampung dan sambil menunggu naik Docking KRI Cakalang-852 sudah tidak lagi berstatus Operasi.
4. Bahwa proses pengisian BBM HSD hingga dilakukan pembekulan di KRI yaitu diawali KRI mengirimkan PUT yang ditujukan kepada Dismatbek Koarmada I, kemudian setelah disetujui Dismatbek mengeluarkan SPPPM yang ditujukan kepada Disbek Lantamal II Padang, setelah itu Terdakwa tidak mengetahui prosesnya seperti apa lalu setelah disetujui oleh Disbek Lantamal II datanglah Tongkang Pertamina untuk melakukan pengisian BBM di KRI. Setiap pengisian BBM HSD di KRI Terdakwa selaku Komandan KRI Cakalang-852 harus selalu ada di KRI dan saat pengisian juga diawasi oleh 2 anggota Tim Intel, 2 anggota Pomal Lantamal II dan dari Tim Disbek Lantamal II serta Tim dari Tongkang Pertamina itu sendiri, kemudian dari KRI Kadepsin dan salah satu anggota Dep Mesin.
  5. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Joni Putera (Saksi-2) yaitu pada bulan Agustus 2019 ketika awal berdinan di KRI Cakalang-852 dan saat itu Saksi-2 sebagai Transportir dari Pertamina untuk mengantarkan BBM tersebut, setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-2 beberapa kali berkomunikasi melalui telepon.
  6. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2019 sore hari ketika KRI Cakalang-852 mendukung kegiatan hari Nusantara Terdakwa menelepon Saksi-2 melalui telepon biasa untuk meminta bantuan menjual BBM HSD milik KRI Cakalang-852 dan mengajak bertemu di Perairan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat setelah KRI Cakalang-852 melaksanakan kegiatan tersebut selanjutnya Terdakwa memanggil Kadepsin KRI Cakalang-852 a.n. Kapten Laut (T) Panji Mahardika, S.S.T.Han (Saksi-3) dan Terdakwa menyampaikan akan menjual BBM HSD di Perairan Teluk Bayur sekira pukul 23.00 WIB, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan kepada Saksi-4 (Serka Mess M.

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan BBM yang akan dijual. Sekira pukul 23.00 WIB ketika KRI Cakalang-852 tiba di Perairan Teluk Bayur Kapal Tongkang milik Saksi-2 menghampiri KRI Cakalang-852 sambil mengapung namun tidak lego. Setelah Kapal Tongkang tersebut menempel di lambung kanan buritan KRI Cakalang-852 lalu Kadepsin mengawasi kegiatan tersebut lalu ABK Tongkang tersebut menarik selang dari Tongkang dan dimasukkan ke dalam pipa transfer di lambung kanan pengisian BBM KRI Cakalang-852, setelah itu dilakukan pemindahan BBM tersebut dari KRI Cakalang-852 ke Kapal Tongkang tersebut untuk dipindahkan ke dalam tangki Tongkang. Setelah selesai pemindahan BBM lalu Kapal Tongkang tersebut pergi dan KRI Cakalang-852 kembali melaksanakan Patroli.

7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa menelepon Saksi-2 melalui telepon kemudian Terdakwa meminta bantuan untuk menjual BBM HSD milik KRI Cakalang-852 dan bertemu di Perairan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat. Setelah KRI Cakalang-852 melaksanakan kegiatan lalu Terdakwa memanggil Kadepsin dan Terdakwa menyampaikan akan menjual BBM HSD di Perairan Teluk Bayur sekira pukul 21.00 WIB, selanjutnya Kadepsin (Saksi-3) kembali memerintahkan Saksi-4 untuk menyiapkan BBM yang akan dijual. Sekira pukul 21.00 WIB ketika KRI Cakalang-852 tiba di Perairan Teluk Bayur Kapal Tongkang BBM milik Saksi-2 menghampiri KRI Cakalang-852 sambil mengapung namun tidak lego. Setelah Kapal Tongkang tersebut menempel di lambung kanan buritan KRI lalu Kadepsin mengawasi kegiatan tersebut lalu ABK Tongkang tersebut menarik selang dari Tongkang dan dimasukkan ke dalam pipa transfer di lambung kanan pengisian BBM KRI Cakalang-852, setelah itu dilakukan pemindahan BBM tersebut dari KRI Cakalang-852 ke Kapal Tongkang tersebut untuk dipindahkan ke dalam tangki Tongkang. Setelah selesai pemindahan BBM lalu Kapal Tongkang tersebut pergi dan KRI Cakalang-852 kembali melaksanakan Patroli.
8. Bahwa BBM jenis HSD milik KRI Cakalang-852 dijual kepada Saksi-2 pada tanggal 3 Desember 2019 sejumlah 11.000 liter dan untuk yang kedua pada tanggal 20 Desember 2019 sejumlah 13.000 liter seharga Rp5.000,- (lima ribu rupiah) perliter dan atas penjualan BBM pada tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
9. Bahwa uang hasil penjualan BBM jenis HSD milik KRI Cakalang-852 pada bulan Desember 2019 di Perairan Teluk Bayur Padang pada tanggal 3 Desember 2019 sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan yang kedua tanggal 20 Desember 2019 Terdakwa menerima uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

a. Uang sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

- 1) 23 orang ABK x @ Rp600.000 : Rp 13.800.000.
- 2) Perwira Cakalang-852
  - Kadepsin : Rp 7.000.000.
  - Palaksa : Rp 5.000.000.
  - WI : Rp 2.000.000.
  - Kadepops : Rp 3.000.000.
- 3) Dako (pembelian Pompa AC Central dan lain-lain) : Rp 12.200.000.

Sisa uang masih Terdakwa pegang : Rp 12.000.000.

b. Uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagai berikut:

- 1) 23 orang ABK x @ Rp800.000 : Rp 18.400.000.
- 2) Perwira Cakalang-852
  - Kadepsin : Rp 7.000.000.
  - Palaksa : Rp 5.000.000.
  - WI : Rp 2.000.000.
  - Kadepops : Rp 3.000.000.
- 3) Dako (persiapan uang makan selama perbaikan) : Rp 21.600.000.

Sisa uang masih Terdakwa pegang : Rp 15.000.000.

Kemudian setelah dibagikan kepada seluruh anggota dan untuk keperluan kapal yang lainnya Terdakwa hanya menerima kurang lebih Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

10. Bahwa uang sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari selama kapal perbaikan di Lampung serta digunakan menyewa rumah untuk tempat istirahat anggota KRI selama kegiatan Docking dan juga terkadang mendukung kegiatan kapal seperti membeli makanan dan snack untuk seluruh anggota KRI.

11. Bahwa Terdakwa telah menjual BBM KRI Cakalang-852 jenis HSD atau Solar sebanyak 38 ton seolah-olah BBM tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang seharusnya BBM tersebut digunakan untuk

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepentingan operasional KRI Cakalang-852 namun disalah gunakan oleh Terdakwa dengan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan para anggotanya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Atau

Ketiga : Pasal 53 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Keempat : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lantamal II Padang atas nama Zurahim, S.H., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 14677/P berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal II Padang Nomor Sprin/442/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 07 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Joni Putera.

Pekerjaan : Direktur PT. Patra Andalas Sukses.

Tempat, Tgl lahir : Padang, 15 Mei 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki.

A g a m a : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Komplek Pelangi Residence Blok H 1, Kel. Kubu Dalam Para Karakah, Kec. Padang Timur, Kodya Padang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di Café Kinol Sumatera Barat dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Cabang PT Patra Andalas Sukses di wilayah Teluk Bayur Padang Sumatera Barat sejak tanggal

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mei 2017 sampai dengan 27 Juni 2019, kemudian Saksi menjabat sebagai Direktur Pusat PT Patra Andalas Sukses yang beralamat di jl. Sutan Sahrir No. 31 D Rawang Mata Air Padang.

3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Direktur Pusat PT Patra Andalas Sukses adalah bertanggung jawab sepenuhnya menyelenggarakan kegiatan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar kepada konsumen-konsumen yaitu, Kapal-Kapal Niaga antar pulau dan Kapal-Kapal Niaga luar negeri (Kapal Asing) di wilayah Pelabuhan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat sesuai dengan perijinan dari TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan apabila BBM Solar tersebut dijual di luar wilayah Pelabuhan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat, maka PT Patra Andalas Sukses akan mendapat sanksi dari penegak hukum.
4. Bahwa PT Patra Andalas Sukses mendapatkan BBM jenis Solar dengan cara membeli dari Pertamina dan Niaga Umum lainnya seperti Cosmic Indonesia.
5. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2017 ketika masih menjabat Kepala Cabang PT Patra Andalas Sukses ditunjuk sebagai Transportir BBM Solar oleh Aslog Lantamal II Padang atas nama Letkol Laut Yudi Susilo, karena Armada SPOB pengangkut BBM via laut milik PT Patra Andalas Sukses memenuhi persyaratan untuk bisa masuk ke Dermaga Pertamina untuk loading BBM Solar ke KRI.
6. Bahwa pengangkutan BBM Solar via laut tersebut dari Dermaga Pertamina Teluk Kabung Padang menuju Dermaga tempat sandanya KRI di Bungus Padang dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) Mil dan sampai saat ini armada angkut milik Cabang PT Patra Andalas Sukses di wilayah Pelabuhan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat masih berjalan mengangkut BBM Solar.
7. Bahwa PT Patra Andalas Sukses pada tanggal 3 Desember 2019 membeli BBM KRI Cakalang-852 jenis Solar kepada Terdakwa selaku Komandan KRI Cakalang-852 sebanyak 11.000 (sebelas ribu) liter dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) perliter.
8. Bahwa pembelian BBM tersebut berawal sore hari Saksi dihubungi Terdakwa meminta tolong ingin menjual BBM KRI Cakalang-852 jenis Solar, setelah sepakat kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi memerintahkan Nahkoda SPOB Mutiara 8 (Kapal Tongkang) atas nama Sdr. Dede Maskuri untuk merapat ke KRI Cakalang-852 di perairan Pelabuhan Teluk Bayur, setelah itu dilakukan proses pemompaan BBM Solar dari KRI Cakalang-852 ke SPOB Mutiara 8 (Kapal Tongkang) kemudian BBM Solar tersebut dibawa ke

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pangkalan Saksi untuk dijual kepada konsumen.
9. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan bertemu di jl. Sutan Sahrir Nomor 311 D Padang untuk menyerahkan uang hasil penjualan BBM Solar dengan total sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
  10. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Desember 2019 membeli lagi BBM Solar KRI Cakalang-852 sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) liter dari Terdakwa dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliter.
  11. Bahwa proses pembelian BBM tersebut berawal Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon biasa dan Terdakwa meminta tolong ingin menjual BBM Solar KRI Cakalang-852, setelah sepakat sekira pukul 21.00 WIB Saksi memerintahkan Nahkoda SPOB Mutiara 8 atas nama Sdr. Dede Maskuri untuk merapat ke KRI Cakalang-852 di perairan Pelabuhan Teluk Bayur, setelah itu dilakukan proses pemompaan dari KRI Cakalang-852 ke SPOB Mutiara 8 kemudian BBM Solar dibawa ke pangkalan Saksi dan dijual kepada konsumen.
  12. Bahwa Saksi 2 (dua) hari kemudian menghubungi Terdakwa dan bertemu di jl. Sutan Sahrir Nomor 311 D Padang untuk menyerahkan uang penjualan BBM Solar dengan total sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).
  13. Bahwa tidak ada bukti kwitansi saat penyerahan uang kepada Terdakwa dari hasil pembelian BBM Solar KRI Cakalang-852.
  14. Bahwa kemudian Saksi menjual BBM Solar tersebut ke konsumen (umum) dengan harga antara Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai dengan Rp6.200,00 (enam ribu dua ratus rupiah).
  15. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui bahwa tidak boleh menjual BBM Solar KRI Cakalang-852 tersebut, dan Saksi awalnya menolak permintaan Terdakwa untuk membeli BBM tersebut, namun akhirnya Saksi mau membeli BBM tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk anggota.
  16. Bahwa Saksi sejak bulan November 2020 sampai dengan diperiksa di persidangan ini sudah tidak mau lagi membeli BBM Solar kepada Terdakwa dan para Komandan KRI lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Panji Mahardhika, S.S.T. Han.

Pangkat/NRP : Kapten Laut (T)/20403/P.

J a b a t a n : Pama Denma Koarmada I.

K e s a t u a n : Koarmada I.

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Tempat tinggal: Ngawi, 17 Agustus 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki.

A g a m a : Islam.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Komp. TNI AL Kodamar, jl. Pulau Rambut Nomor  
11, Kelapa Gading Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2018 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kadepsin (Kepala Departemen Mesin) KRI Cakalang-852 terhitung sejak bulan November 2018 sampai dengan Oktober 2020.
3. Bahwa Kadepsin mempunyai tugas dan tanggung jawab diantaranya bertanggung jawab kepada Komandan melalui Palaksa atas kesiapan tempur Departemen Mesin, mempertahankan terpeliharanya bangunan Kapal, mesin pokok, mesin bantu, dan sistem listrik agar dalam kondisi siap tempur.
4. Bahwa Saksi saat menjabat Kadepsin KRI Cakalang-852 pernah 2 (dua) kali menjual BBM Solar KRI Cakalang-852 di Perairan Teluk Bayur Padang yaitu, pada tanggal 3 Desember 2019 sejumlah 11 KL (sebelas Kilo Liter), dan pada tanggal 20 Desember 2019 sejumlah 13 KL (tiga belas Kilo Liter).
5. Bahwa Saksi menjual BBM tersebut adalah atas perintah Terdakwa selaku Komandan KRI Cakalang-852 dan perintah tersebut berawal saat KRI Cakalang-852 sedang sandar di Dermaga Satrol Lantamal II, Saksi diperintahkan untuk menghadap Terdakwa di Loung Room Perwira KRI Cakalang-852, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bingung tidak ada uang sebagai pegangan, sehingga untuk memberi makan anggota, dan kesejahteraan anggota serta untuk perbaikan Kapal, Terdakwa akan menjual BBM KRI Cakalang-852.
6. Bahwa saat Terdakwa mengatakan mau menjual BBM, Saksi mengingatkan Terdakwa "apakah tidak ada jalan lain", tapi Terdakwa tetap memerintahkan Saksi untuk menjual BBM dengan mengatakan "sun tidak ada jalan lain, apapun itu keputusan saya, dan saya siap bertanggung jawab".
7. Bahwa proses penjualan BBM Solar KRI Cakalang-852 pada tanggal 3 Desember 2019, diawali sekira pukul 23.00 WIB ada Kapal Tongkang merapat ke lambung kanan buritan KRI Cakalang-852, kemudian KRI Cakalang-852 melakukan Black Out atau penggelapan lampu-lampu yang selanjutnya dilakukan transfer BBM Solar dari KRI

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cakalang-852 ke Tongkang dengan menggunakan selang dari Kapal Tongkang.
8. Bahwa kemudian selang tersebut dipasangkan ke pipa transfer BBM yang berada di Geladak Buritan lambung kanan KRI Cakalang-852, lalu Saksi membuka Kran BBM dan Saksi-3 Serka Mes M. Nugroho menyalakan pompa transfer yang berada di ruang mesin KRI, kemudian BBM disalurkan ke penyimpanan BBM Kapal Tongkang sebanyak 11 KL (sebelas Kilo Liter) selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai 1 (satu) jam, setelah selesai pelaksanaan transfer BBM tersebut, kemudian Kapal Tongkang meninggalkan KRI Cakalang-852 dan KRI Cakalang-852 melanjutkan patroli kembali.
  9. Bahwa penjualan BBM KRI Cakalang-852 untuk yang kedua kalinya dilakukan pada tanggal 20 Desember 2019 sejumlah 13 KL (tiga belas Kilo Liter) di Perairan Teluk Bayur Padang, yang dilakukan dengan cara-cara yang sama dengan penjualan BBM yang pertama.
  10. Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa BBM KRI Cakalang-852 tersebut, dan Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima Terdakwa dari penjualan BBM KRI Cakalang-852 tersebut.
  11. Bahwa Saksi dari setiap penjualan BBM KRI Cakalang-852 menerima uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sehingga Saksi menerima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari 2 (dua) kali penjualan BBM tersebut.
  12. Bahwa yang Saksi ketahui seluruh anggota KRI Cakalang-852 menerima uang dari hasil penjualan BBM tersebut, namun tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh masing-masing anggota KRI Cakalang-852.
  13. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengetahui sekalipun sebagai Komandan KRI Cakalang-852, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual BBM KRI tersebut, karena BBM tersebut adalah milik TNI AL.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Muhammad Nugroho.

Pangkat/NRP : Serka Mes/116041.

J a b a t a n : Juru DGI KRI Cakalang-852.

K e s a t u a n : Satrol Lantamal II Padang.

Tempat, Tgl lahir : Sukoharjo, 28 Desember 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

A g a m a : Islam.

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kewarganegaraan: Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan GG Pos, Kampung Sawah Nomor 105, RT 04  
RW 01, Kel. Jati Murni Pondok Melati Bekasi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Juli 2019 di KRI Cakalang-852 sebagai Komandan KRI Cakalang-852, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinasi di KRI Cakalang-852 sejak tahun 2006 dengan jabatan sebagai Juru DG (Diesel Generator) I KRI Cakalang-852 yang bertugas mengoperasikan DG dan melakukan perawatan terhadap mesin Kapal.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Cakalang-852 yaitu pada bulan Desember 2019 pernah mengajukan PUT (Permohonan Untuk Terima) BBM HSD atau Solar KRI Cakalang-852 ke Lantamal II Padang, namun tidak mengetahui berapa jumlah BBM yang diajukan tersebut.
4. Bahwa pengajuan PUT BBM jenis HSD atau Solar ke Lantamal II Padang dipergunakan untuk mendukung operasi hari Nusantara di Perairan Pariaman Padang.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 3 Desember 2019 saat di ruang MCR diperintahkan oleh Saksi-2 Kapten Laut (T) Panji Mahardhika, untuk menyiapkan BBM HSD atau Solar KRI Cakalang-852 sebanyak 11.000 (sebelas ribu) Liter, kemudian Saksi menyiapkan BBM yang dimaksud dan setelah itu melaporkan kembali kepada Saksi-2 bahwa BBM Solar sebanyak 11.000 (sebelas ribu) Liter sudah disiapkan.
6. Bahwa Saksi sekira pukul 23.00 WIB dipanggil untuk menghadap Saksi-2 di Geladak Buritan KRI Cakalang-852, setelah menghadap kemudian Saksi-2 memerintahkan supaya "BBM sebanyak 11.000 liter yang tadi sudah disiapkan ditransfer ke kapal yang sudah sandar di lambung kanan buritan", selanjutnya Saksi memasang selang yang telah disiapkan oleh ABK Kapal Penampung BBM ke pipa transfer BBM Solar, setelah terpasang Saksi turun ke ruang mesin KRI Cakalang-852 untuk menunggu perintah selanjutnya.
7. Bahwa Saksi-2 tetap menunggu di Geladak lambung kanan tempat pipa transfer BBM dan setelah membuka klep atau kran BBM, kemudian memerintahkan Saksi untuk menyalakan pompa sehingga BBM mulai tersedot dan berpindah ke Kapal Penampung BBM, setelah kegiatan pemindahan BBM tersebut berjalan kurang lebih selama 1 (satu) jam selanjutnya Saksi mematikan pompa dan melepaskan selang BBM, kemudian ABK kapal penampung BBM

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam selang dari pipa transfer dan setelah itu pergi meninggalkan

KRI Cakalang-852.

8. Bahwa Saksi pada tanggal 20 Desember 2019 diperintahkan Saksi-2 untuk menyiapkan BBM Solar KRI Cakalang-852 sebanyak 13.000 (tiga belas ribu) Liter, setelah menyiapkan BBM lalu sekira pukul 21.00 WIB Saksi dipanggil Saksi-3, dan Saksi-3 mengatakan "BBM sebanyak 13.000 liter yang tadi sudah disiapkan ditransfer ke kapal yang sudah sandar di lambung kanan buritan", lalu Saksi memasang selang yang telah disiapkan ABK Kapal Penampung BBM ke pipa transfer BBM Solar dan setelah terpasang Saksi turun ke ruang mesin untuk menunggu perintah selanjutnya.
9. Bahwa Saksi-2 pada saat itu tetap menunggu di Geladak lambung kanan di tempat pipa transfer BBM dan setelah membuka klep/kran BBM, kemudian memerintahkan Saksi untuk menyalakan Pompa BBM sehingga BBM berpindah ke Kapal Penampung, setelah kegiatan pemindahan BBM berjalan kurang lebih selama 1 (satu) jam selanjutnya Saksi-2 kembali memerintahkan Saksi untuk mematikan pompa, setelah itu ABK dari Kapal Penampung BBM melepaskan selang dari pipa transfer dan Kapal tersebut pergi.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga perliter BBM KRI Cakalang-852 tersebut dijual, dan dari hasil penjualan tersebut Saksi memperoleh uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, yang Saksi terima melalui Saksi-2 pada tanggal 7 Desember 2019 dan tanggal 14 Desember 2019 saat KRI sandar di Dermaga Satrol Lantamal II.
11. Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menjual BBM KRI Cakalang-852 adalah untuk mendukung uang makan anggota selama KRI Cakalang-852 menjalani perbaikan di Lampung, karena selama perbaikan ABK KRI Cakalang-852 tidak mendapatkan dukungan makan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 atas nama Serda Pom Sandi Wurayuda tidak dapat hadir di persidangan karena sedang Dinas Luar (surat terlampir), sehingga Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan dari Saksi-4 yang sudah disumpah dibacakan dari BAP POM (vide Pasal 155 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer), dan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Oditur Militer Tinggi membacakan keterangan Saksi-4 dari BAP POM yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sandi Wurayuda.  
Pangkat/NRP : Serda Pom/122020.  
J a b a t a n : Ba Lidkrim.  
K e s a t u a n : Puspomal.  
Tempat, Tgl lahir : Lampung, 22 September 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Mess Ba Ta Puspomal, Jl. Boulevard BGR No. 09  
Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya penjualan BBM HSD Solar yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Komandan KRI Cakalang-852, yaitu setelah membaca Surat Pelimpahan Riksut (Pemeriksaan dan Pengusutan) dari Dispamsanal Mabesal dengan Nomor R/115/II/2021 tanggal 5 Februari 2021.
3. Bahwa hasil dari Riksut Dispmasanal Mabesal diperoleh keterangan bahwa Terdakwa selaku Komandan KRI Cakalang 852 telah melakukan penjualan BBM HSD Solar kepada Saksi-1 Sdr. Joni Putera selaku Direktur PT Patra Andalas Sukses di Perairan Teluk Bayur Padang Sumatera Barat.
4. Bahwa BBM HSD Solar yang dijual oleh Terdakwa kepada PT Patra Andalas Sukses adalah milik dinas TNI AL (KRI Cakalang-852) yang diperoleh dengan cara PUT (Permintaan Untuk Terima) dari KRI Cakalang-852 ke Disbek Lantamal II Padang.
5. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual BBM HSD Solar kepada PT. Patra Andalas Sukses sebanyak 32 (tiga puluh dua) ton/KL dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perliter.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci tentang mekanisme penjualan BBM jenis Solar yang dilakukan Terdakwa kepada Direktur PT. Patra Andalas Sukses.
7. Bahwa BBM HSD Solar KRI Cakalang-852 yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-1 seharusnya dipergunakan untuk kepentingan dinas dan operasional KRI Cakalang-852.
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual BBM HSD Solar KRI Cakalang-852 kepada siapapun termasuk kepada Saksi-1.

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, ada yang mau Terdakwa luruskan, bahwa BBM HSD Solar KRI Cakalang-852 yang Terdakwa jual bukan 32 (tiga puluh dua) Ton, tapi hanya 24 (dua puluh empat) Ton.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL-51 tahun 2005 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P), lalu ditugaskan sebagai Askadiv Navkom di KRI Mes-380, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya yang menjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17667/P, jabatan Pamen Denma Koarmada I.
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Cakalang-852 TMT 31 Juli 2019 sampai dengan 11 Februari 2021 dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut:
  - a. Komandan bertanggung jawab terhadap seluruh anggota Kapal. Dalam melaksanakan fungsi pokoknya Komandan harus berusaha agar anggota Kapal selalu menjadi warga negara yang baik, Prajurit Pancasilais dan Sapta Marga.
  - b. Komandan bertanggung jawab atas kesiapan Kapal, penggunaan alat tehnik dan senjata yang berada di Kapal.
  - c. Komandan bertanggung jawab atas keselamatan personel dan Kapal serta daya apung Kapal.
  - d. Komandan bertanggung jawab terhadap kesiapan tempur para anggotanya dan seterusnya.
3. Bahwa Terdakwa selama menjabat Komandan Cakalang-852 pernah 3 (tiga) kali mengajukan PUT (Permohonan Untuk Terima) BBM Solar ke Dismatbek Koarmada I pada saat KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang, kemudian setiap pengajuan PUT tersebut didukung BBM kurang lebih 35 KL (tiga puluh lima kilo liter) sampai 40 KL (empat puluh kilo liter), selain itu juga melakukan Bekal Ulang BBM HSD/Solar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dalam kurun waktu bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
4. Bahwa pada bulan Maret 2020 KRI Cakalang-852 pernah melakukan Bekal Ulang (Bekul) di Dermaga Satrol Lantamal II Padang untuk mendukung perjalanan lintas laut KRI Cakalang-852 ke Lampung dalam rangka perbaikan Aspropeler dan perawatan bawah air KRI Cakalang-852.

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa proses pengisian BBM hingga dilakukan pembekulan di KRI Cakalang-852 diawali dengan KRI mengirimkan PUT yang ditujukan kepada Dismatbek Koarmada I, kemudian setelah disetujui Dismatbek mengeluarkan SP3M yang ditujukan kepada Disbek Lantamal II Padang dan setelah disetujui oleh Disbek Lantamal II selanjutnya datanglah Tongkang Pertamina untuk melakukan pengisian BBM di KRI Cakalang-852.
6. Bahwa pada setiap kali pengisian BBM HSD di KRI Cakalang-852 Terdakwa selaku Komandan KRI Cakalang-852 harus selalu ada di KRI tersebut, selain itu diawasi oleh Tim Intel 2 (dua) orang, 2 (dua) anggota Pomal Lantamal II, Tim Disbek Lantamal II dan Tim dari Tongkang Pertamina itu sendiri, serta Kadepsin dan salah satu anggota Dep Mesin KRI Cakalang-852.
7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Joni Putera) pada bulan Agustus 2019, saat awal Terdakwa berdinas di KRI Cakalang-852 dan ketika itu Saksi-1 sebagai Transportir dari Pertamina untuk mengantarkan BBM KRI Cakalang-852, dan Terdakwa pernah beberapa kali berkomunikasi melalui telepon.
8. Bahwa Terdakwa selaku Komandan KRI Cakalang-852 pernah menjual BBM KRI Cakalang-852 jenis HSD atau Solar kepada Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali pada tanggal 3 Desember 2019 sekira pukul 23.00 WIB dan pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Perairan Teluk Bayur Padang.
9. Bahwa proses penjualan BBM pada tanggal 3 Desember 2019 berawal setelah KRI Cakalang-852 selesai mendukung kegiatan hari Nusantara di Perairan Pariaman Padang, kemudian pada sore harinya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan ingin menjual BBM Solar KRI Cakalang-852, lalu sekira pukul 23.00 WIB sebuah Kapal Tongkang merapat ke KRI Cakalang-852 yang sedang mengampung di Perairan Pelabuhan Teluk Bayur.
10. Bahwa kemudian ABK Kapal Tongkang tersebut menarik selang dan memasukkan ke dalam tangki BBM KRI Cakalang-852, selanjutnya dilakukan pemompaan BBM Solar sebanyak 11.000 (sebelas ribu) Liter dari KRI Cakalang-852 ke tangki Kapal Tongkang, setelah selesai Kapal Tongkang pergi meninggalkan KRI Cakalang-852.
11. Bahwa keesokan harinya tanggal 4 Desember 2019, Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk bertemu di depan Kantor Saksi-1 di jl. Sutan Sahrir No. 311 D Padang, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang hasil penjualan BBM Solar KRI Cakalang-852 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa.

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa proses penjualan BBM pada tanggal 20 Desember 2019 juga berawal pada sore hari Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan ingin menjual BBM HSD Solar KRI Cakalang-852, lalu sekira pukul 23.00 WIB ada Kapal Tongkang milik Saksi-1 merapat ke KRI Cakalang-852 yang sedang mengapung di Perairan Pelabuhan Teluk Bayur.
13. Bahwa kemudian dilakukan transfer BBM HSD Solar sebanyak 13.000 KL (tiga belas ribu kilo liter) dari KRI Cakalang-852 ke Kapal Tongkang milik Saksi-1, kegiatan transfer BBM tersebut sama dengan kegiatan transfer BBM seperti yang pertama.
14. Bahwa keesokan harinya tanggal 21 Desember 2019, Saksi-1 menyerahkan uang hasil penjualan BBM tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) di depan Kantor Saksi-1 di jl. Sutan Sahrir No. 311 D Padang dalam bentuk pecahan uang tunai yang terbungkus plastik warna hitam dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
15. Bahwa pada saat penerimaan uang tersebut tidak disertai dengan kwitansi dan tidak ada orang yang menyaksikan.
16. Bahwa uang hasil penjualan BBM jenis HSD milik KRI Cakalang-852 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) digunakan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dibagi sebagai berikut:
- |   |      |             |
|---|------|-------------|
| 1) 23 orang ABK x @ Rp 600.000                                      | : Rp | 13.800.000. |
| 2) Perwira Cakalang-852   |      |             |
| - Kadepsin  | : Rp | 7.000.000.  |
| - Palaksa   | : Rp | 5.000.000.  |
| - WI/kepala MPK   | : Rp | 2.000.000.  |
| - Kadepops  | : Rp | 3.000.000.  |
| 3) Dako/dana Komando untuk pembelian Pompa AC Central dan lain-lain | : Rp | 12.200.000. |
| Jumlah keseluruhan  | : Rp | 43.000.000. |
| Sisa uang yang Terdakwa pegang                                      | : Rp | 12.000.000. |
- b. Uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dibagi sebagai berikut:
- |                                |      |             |
|--------------------------------|------|-------------|
| 1) 23 orang ABK x @ Rp 800.000 | : Rp | 18.400.000. |
| 2) Perwira Cakalang-852        |      |             |
| - Kadepsin                     | : Rp | 7.000.000.  |

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	: Rp	5.000.000.
- WI/kepala MPK	: Rp	2.000.000.
- Kadepops	: Rp	3.000.000.
3) Dako/dana Komando untuk uang makan selama perbaikan		
	: Rp	21.600.000.
Sisa uang masih Terdakwa pegang	: Rp	8.000.000.

Kemudian setelah dibagikan kepada seluruh anggota dan untuk keperluan kapal yang lainnya Terdakwa hanya menerima kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

17. Bahwa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari selama KRI Cakalang-852 perbaikan di Lampung, selain itu digunakan menyewa rumah kontrakan untuk tempat istirahat anggota KRI Cakalang-852 selama kegiatan perbaikan dan juga terkadang mendukung kegiatan kapal seperti membeli makanan dan snack untuk seluruh anggota KRI.
18. Bahwa yang mengetahui penjualan BBM HSD Solar KRI Cakalang-852 pada bulan Desember 2019 di Perairan Teluk Bayur Padang adalah seluruh anggota KRI Cakalang-852.
19. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan arahan langsung dari Pangkoarmada I, Asintel Lantamal II Padang dan Dansatrol Lantamal II saat KRI Cakalang-852 sedang melaksanakan ronda agar tidak bermain atau melakukan jual beli BBM HSD ilegal.
20. Bahwa Terdakwa telah mengetahui selaku Komandan KRI Cakalang-852 tidak mempunyai kewenangan untuk menjual BBM KRI Cakalang-852, tetapi Terdakwa tetap menjual BBM Solar KRI Cakalang-852 dan uang hasil penjualan BBM tersebut Terdakwa pergunakan untuk memberikan hadiah dalam hari Mancing Nusantara, memberikan insentif anggota, dan uang makan ABK selama KRI Cakalang-852 melakukan perbaikan di Lampung.
21. Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum baik secara Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana.
22. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Wira Darma dan Wira Nusa, Terdakwa juga pernah melaksanakan operasi Militer diantaranya Operasi Pengamanan Pulau Terluar (P. Jemur) RI-Malaysia dan Satgas Bakti Sosial Tsunami Aceh.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat, yaitu:

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotocopy KTA TNI atas nama Mayor Laut (P) Army Provytama.
  2. 1 (satu) lembar fotocopy KTA TNI atas nama Kapten Laut (T) Panji Mahardika, S.ST.Han.
  3. 1 (satu) lembar fotocopy KTA TNI AL atas nama Serka Mes Muhammad Nugroho.
  4. 1 (satu) lembar fotocopy PUT KRI Cakalang-852 No. PUT/22/XI/2019 tanggal 19 November 2019.
  5. 1 (satu) lembar fotocopy PUT KRI Cakalang-852 No. PUT/23/XI/2019 tanggal 25 November 2019.
  6. 1 (satu) lembar fotocopy PUT KRI Cakalang-852 No. PUT/26/XI/2019 tanggal 17 Desember 2019.
  7. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Petunjuk Kerja KRI Cakalang-852.
  8. 1 (satu) lembar fotocopy Serah Terima Barang No. BA/169/XI/2019 tanggal 21 November 2019.
  9. 1 (satu) lembar fotocopy Serah Terima Barang No. BA/175/XI/2019 tanggal 29 November 2019.
  10. 1 (satu) lembar fotocopy Serah Terima Barang No. BA/184/XI/2019 tanggal 18 Desember 2019.
  11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Dansatrol Lantamal II Padang Nomor Sprin 86/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.
  12. 3 (tiga) lembar foto KRI Cakalang-852.
- Menimbang : Bahwa barang bukti fotocopy surat pada point 1, 2 dan 3 merupakan bukti bahwa Terdakwa dan para Saksi sebagai anggota TNI AL pada saat kejadian penjualan BBM Cakalang-852, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti fotocopy surat pada point 4, 5, 6, 8, 9 dan 10 merupakan bukti adanya dukungan BBM KRI Cakalang-852 jenis HSD atau Solar dari Disbek Lantamal II, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti fotocopy surat pada point 7 merupakan prosedur petunjuk kerja yang berlaku di TNI AL untuk mengoperasikan KRI Cakalang-852 dalam melaksanakan tugas beroperasi, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti fotocopy surat pada point 11 merupakan bukti jabatan Terdakwa sebagai Komandan KRI Cakalang-852, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti fotocopy surat pada point 12 merupakan foto KRI Cakalang-852 yang BBM Solamya telah dijual Terdakwa kepada Saksi-1

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ser. Joni Rutea) sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa fotocopy surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata setelah dihubungkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya dalam hal ini keterangan para Saksi dan alat bukti berupa surat-surat, sehingga keterangan Terdakwa di atas dapat dijadikan alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan keterangan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL-51 tahun 2005 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P), lalu ditugaskan sebagai Askadiv Navkom di KRI Mes-380, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya yang menjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17667/P, jabatan Pamen Denma Koarmada I.
2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Cacalang-852 TMT 31 Juli 2019 sampai dengan 11 Februari 2021 dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut:
  - a. Komandan bertanggung jawab terhadap seluruh anggota Kapal. Dalam melaksanakan fungsi pokoknya Komandan harus berusaha agar anggota Kapal selalu menjadi warga negara yang baik, Prajurit Pancasilais dan Sapta Marga.
  - b. Komandan bertanggung jawab atas kesiapan Kapal, penggunaan alat tehnik dan senjata yang berada di Kapal.
  - c. Komandan bertanggung jawab atas keselamatan personel dan Kapal serta daya apung Kapal.
  - d. Komandan bertanggung jawab terhadap kesiapan tempur para anggotanya dan seterusnya.

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selama menjabat Komandan Cakalang-852 sudah pernah 3 (tiga) kali mengajukan PUT (Permohonan Untuk Terima) BBM Solar ke Dismatbek Koarmada I pada saat KRI Cakalang-852 sandar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang, kemudian setiap pengajuan PUT tersebut didukung BBM kurang lebih 35 KL (tiga puluh lima kilo liter) sampai 40 KL (empat puluh kilo liter), selain itu juga melakukan Bekal Ulang BBM HSD/Solar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dalam kurun waktu bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
4. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 KRI Cakalang-852 pernah melakukan Bekal Ulang (Bekul) di Dermaga Satrol Lantamal II Padang untuk mendukung perjalanan lintas laut KRI Cakalang-852 ke Lampung dalam rangka perbaikan Aspropeler dan perawatan bawah air KRI Cakalang-852.
5. Bahwa benar proses pengisian BBM hingga dilakukan bekal ulang di KRI Cakalang-852 diawali dengan KRI mengirimkan PUT yang ditujukan kepada Dismatbek Koarmada I, kemudian setelah disetujui Dismatbek mengeluarkan SP3M yang ditujukan kepada Disbek Lantamal II Padang dan setelah disetujui oleh Disbek Lantamal II selanjutnya datanglah Tongkang Pertamina untuk melakukan pengisian BBM di KRI Cakalang-852.
6. Bahwa benar saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Cakalang-852 sudah pernah 2 (dua) kali menjual BBM Solar KRI Cakalang-852 di Perairan Teluk Bayur Padang yaitu, pada tanggal 3 Desember 2019 sejumlah 11 KL (sebelas Kilo Liter), dan pada tanggal 20 Desember 2019 sejumlah 13 KL (tiga belas Kilo Liter).
7. Bahwa benar Terdakwa sebelum menjual BBM KRI Cakalang-852 sempat menyampaikan kepada Kapten Laut (T) Panji Mahardhika (Saksi-2) di Lounge Room Perwira KRI Cakalang-852, bahwa Terdakwa bingung tidak ada uang sebagai pegangan, sehingga untuk memberi makan anggota, dan kesejahteraan anggota serta untuk perbaikan Kapal, Terdakwa akan menjual BBM KRI Cakalang-852.
8. Bahwa benar saat itu Saksi-2 sempat mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "apakah tidak ada jalan lain", tapi Terdakwa tetap memerintahkan Saksi untuk menjual BBM dengan mengatakan "sun tidak ada jalan lain, apapun itu keputusan saya, dan saya siap bertanggung jawab".
9. Bahwa benar kemudian dilakukan penjualan BBM Solar KRI Cakalang-852 yang pertama di Perairan Teluk Bayur Padang pada tanggal 3 Desember 2019, diawali sekira pukul 23.00 WIB ada Kapal

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tongkang serapat ke lambung kanan buritan KRI Cakalang-852, kemudian KRI Cakalang-852 melakukan Black Out atau penggelapan lampu-lampu yang selanjutnya dilakukan transfer BBM Solar dari KRI Cakalang-852 ke Tongkang dengan menggunakan selang dari Kapal Tongkang.

10. Bahwa benar kemudian selang tersebut dipasangkan ke pipa transfer BBM yang berada di Geladak Buritan lambung kanan KRI Cakalang-852, lalu Saksi-2 membuka Kran BBM dan Saksi-3 Serka Mes M. Nugroho menyalakan pompa transfer yang berada di ruang mesin KRI, kemudian BBM disalurkan ke penyimpanan BBM Kapal Tongkang sebanyak 11 KL (sebelas Kilo Liter) selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai 1 (satu) jam, setelah selesai pelaksanaan transfer BBM tersebut, kemudian Kapal Tongkang meninggalkan KRI Cakalang-852 dan KRI Cakalang-852 melanjutkan patroli kembali.
11. Bahwa benar pada keesokan harinya tanggal 4 Desember 2019, Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk bertemu di depan Kantor Saksi-1 di jl. Sutan Sahrir No. 311 D Padang, setelah bertemu kemudian Saksi-1 menyerahkan uang hasil penjualan BBM Solar KRI Cakalang- 852 kepada Terdakwa sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
12. Bahwa benar penjualan BBM KRI Cakalang-852 untuk yang kedua kalinya dilakukan pada tanggal 20 Desember 2019 sejumlah 13 KL (tiga belas Kilo Liter) di Perairan Teluk Bayur Padang, yang dilakukan dengan cara-cara yang sama dengan penjualan BBM yang pertama.
13. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 21 Desember 2019, Saksi-1 menyerahkan uang hasil penjualan BBM tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) di depan Kantor Saksi-1 di jl. Sutan Sahrir No. 311 D Padang dalam bentuk pecahan uang tunai yang terbungkus plastik warna hitam dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
14. Bahwa benar pada saat penerimaan uang tersebut tidak disertai dengan kwitansi dan tidak ada orang yang menyaksikan.
15. Bahwa benar uang hasil penjualan BBM jenis HSD milik KRI Cakalang-852 yang pertama sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan yang kedua sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) digunakan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dibagi sebagai berikut:

*Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1) 23 orang ABK x @ Rp 600.000 : Rp 13.800.000.
  - 2) Perwira Cakalang-852
    - Kadepsin : Rp 7.000.000.
    - Palaksa : Rp 5.000.000.
    - WI/kepala MPK : Rp 2.000.000.
    - Kadepops : Rp 3.000.000.
  - 3) Dako/dana Komando untuk pembelian Pompa AC Central dan lain-lain : Rp 12.200.000.  
Jumlah keseluruhan : Rp 43.000.000.  
Sisa uang yang Terdakwa pegang : Rp 12.000.000.
- b. Uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dibagi sebagai berikut:
- 1) 23 orang ABK x @ Rp 800.000 : Rp 18.400.000.
  - 2) Perwira Cakalang-852
    - Kadepsin : Rp 7.000.000.
    - Palaksa : Rp 5.000.000.
    - WI/kepala MPK : Rp 2.000.000.
    - Kadepops : Rp 3.000.000.
  - 3) Dako/dana Komando untuk uang makan selama perbaikan : Rp 21.600.000.  
Sisa uang masih Terdakwa pegang : Rp 8.000.000.
- Kemudian setelah dibagikan kepada seluruh anggota dan untuk keperluan kapal yang lainnya Terdakwa hanya menerima kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
16. Bahwa benar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunkan untuk keperluan sehari-hari selama KRI Cakalang-852 perbaikan di Lampung, selain itu digunakan menyewa rumah kontrakan untuk tempat istirahat anggota KRI Cakalang-852 selama kegiatan perbaikan dan juga terkadang mendukung kegiatan kapal seperti membeli makanan dan snack untuk seluruh anggota KRI.
17. Bahwa benar seluruh anggota KRI Cakalang-852 mengetahui penjualan BBM HSD Solar KRI Cakalang-852 yang dilakukan pada bulan Desember 2019 di Perairan Teluk Bayur Padang.
18. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapatkan arahan langsung dari Pangkoarmada I, Asintel Lantamal II Padang dan Dansatrol Lantamal II saat KRI Cakalang-852 sedang melaksanakan ronda agar tidak bermain atau melakukan jual beli BBM HSD ilegal.

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
19. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui sebagai Komandan KRI Cakalang-852 tidak mempunyai kewenangan untuk menjual BBM KRI.
20. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
21. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum secara Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim tidak sependapat sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian/keadaan-keadaan yang dapat meringankan maupun memberatkan pidananya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaannya disusun secara Alternatif yaitu, Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau Kedua Pasal 126 KUHPM, atau Ketiga Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau Dakwaan Alternatif Keempat Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan satu Dakwaan saja yang dianggap paling tepat untuk dikenakan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya yang membuktikan Dakwaan Alternatif Ketiga yaitu Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang paling tepat sesuai fakta-fakta di persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 126

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 126 KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 126 KUHPM, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela dan wajib pada Angkatan Perang yang wajib dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas Militer tersebut, ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas Wajib Militer.
- Bahwa baik Militer sukarela maupun Wajib Militer merupakan Justisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka diterapkan ketentuan Hukum Pidana Umum maupun Hukum Pidana Militer termasuk dengan diri Terdakwa sebagai seorang anggota TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), jabatan dan Satuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan AAL-51 tahun 2005 di Bumimoro Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P), lalu ditugaskan sebagai Askadiv Navkom di KRI Mes-380, setelah mengalami beberapa kali

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga terjadinya yang menjadi perkara ini dengan pangkat Mayor Laut (P) NRP 17667/P, jabatan Pamen Denma Koarmada I.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Panglima Koarmada I Nomor Kep/35/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mayor Laut (P) Army Provytama, S.E NRP 17667/P, dan setelah dicek identitasnya di persidangan adalah benar Terdakwalah orangnya yang saat ini berdinasi di Koarmada I.
3. Bahwa benar Terdakwa seorang Prajurit TNI AL yang bertugas di Koarmada I, yang merupakan bagian dari Satuan di bawah lingkungan TNI AL, yang termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
4. Bahwa benar saat menghadiri persidangan Terdakwa menggunakan Pakaian Dinas Lapangan/Loreng (PDL) lengkap dengan atributnya selayaknya anggota Militer TNI AL yang lainnya dengan pangkat Mayor Laut (P), belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya sebagai Militer, sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu".

Bahwa oleh karena unsur kedua dari Dakwaan ini bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu unsur "Dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu", dengan pengertian sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja atau kesengajaan", menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini berupa menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan. Pengertian menyalahgunakan disini jelas mengandung

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian kesengajaan dan pengertian menganggap pada dirinya ada kekuasaan juga mengandung pengertian kesengajaan, padahal perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa tidak ada kewenangan atau hak untuk melakukan perbuatan itu.

- Bahwa yang dimaksud “Menyalahgunakan kekuasaan” tersebut ada hubungan dengan jabatan dari si Pelaku yang berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tugas dan kewajibannya sedangkan penyalahgunaan atau menganggap pada dirinya ada suatu kekuasaan dan merupakan bersifat melawan hukum.
- Bahwa tindakan menyalahgunakan kekuasaan disini berarti bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi merupakan kesengajaan perbuatan menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan akal-akalan, dan Terdakwa menganggap dirinya ada kekuasaan untuk berbuat sesuatu padahal itu tidak ada.
- Bahwa pengertian “Memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu” adalah Pelaku/Terdakwa karena jabatannya menghendaki orang lain agar mengikuti keinginannya untuk melakukan sesuatu padahal yang dikehendaki bukanlah dalam kekuasaannya, dan orang lain secara terpaksa melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Cakalang-852 TMT 31 Juli 2019 sampai dengan 11 Februari 2021 dengan tugas dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut:
  - a. Komandan bertanggung jawab terhadap seluruh anggota Kapal. Dalam melaksanakan fungsi pokoknya Komandan harus berusaha agar anggota Kapal selalu menjadi warga negara yang baik, Prajurit Pancasilais dan Sapta Marga.
  - b. Komandan bertanggung jawab atas kesiapan Kapal, penggunaan alat tehnik dan senjata yang berada di Kapal.
  - c. Komandan bertanggung jawab atas keselamatan personel dan Kapal serta daya apung Kapal.
  - d. Komandan bertanggung jawab terhadap kesiapan tempur para anggotanya dan seterusnya.
2. Bahwa benar Terdakwa selama menjabat Komandan KRI Cakalang-852 sudah pernah 3 (tiga) kali mengajukan PUT (Permohonan Untuk Terima) BBM Solar ke Dismatbek Koarmada I pada saat KRI

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakalang-852 sandar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang, kemudian setiap pengajuan PUT tersebut didukung BBM kurang lebih 35 KL (tiga puluh lima kilo liter) sampai 40 KL (empat puluh kilo liter), selain itu juga melakukan Bekal Ulang BBM HSD/Solar di Dermaga Satrol Lantamal II Padang dalam kurun waktu bulan November 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

3. Bahwa benar pada bulan Maret 2020 KRI Cakalang-852 pernah melakukan Bekal Ulang (Bekul) di Dermaga Satrol Lantamal II Padang untuk mendukung perjalanan lintas laut KRI Cakalang-852 ke Lampung dalam rangka perbaikan Aspropeler dan perawatan bawah air KRI Cakalang-852.
4. Bahwa benar proses pengisian BBM hingga dilakukan bekal ulang di KRI Cakalang-852 diawali dengan KRI mengirimkan PUT yang ditujukan kepada Dismatbek Koarmada I, kemudian setelah disetujui Dismatbek mengeluarkan SP3M yang ditujukan kepada Disbek Lantamal II Padang dan setelah disetujui oleh Disbek Lantamal II selanjutnya datanglah Tongkang Pertamina untuk melakukan pengisian BBM di KRI Cakalang-852.
5. Bahwa benar saat Terdakwa menjabat sebagai Komandan KRI Cakalang-852 sudah pernah 2 (dua) kali menjual BBM Solar KRI Cakalang-852 di Perairan Teluk Bayur Padang yaitu, pada tanggal 3 Desember 2019 sejumlah 11 KL (sebelas Kilo Liter), dan pada tanggal 20 Desember 2019 sejumlah 13 KL (tiga belas Kilo Liter).
6. Bahwa benar Terdakwa sebelum menjual BBM KRI Cakalang-852 sempat menyampaikan kepada Kapten Laut (T) Panji Mahardhika (Saksi-2) di Loung Room Perwira KRI Cakalang-852, bahwa Terdakwa bingung tidak ada uang sebagai pegangan, sehingga untuk memberi makan anggota, dan kesejahteraan anggota serta untuk perbaikan Kapal, Terdakwa akan menjual BBM KRI Cakalang-852.
7. Bahwa benar saat itu Saksi-2 sempat mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "apakah tidak ada jalan lain", tapi Terdakwa tetap memerintahkan Saksi untuk menjual BBM dengan mengatakan "sun tidak ada jalan lain, apapun itu keputusan saya, dan saya siap bertanggung jawab".
8. Bahwa benar kemudian dilakukan penjualan BBM Solar KRI Cakalang-852 yang pertama di Perairan Teluk Bayur Padang pada tanggal 3 Desember 2019, diawali sekira pukul 23.00 WIB ada Kapal Tongkang merapat ke lambung kanan buritan KRI Cakalang-852, kemudian KRI Cakalang-852 melakukan Black Out atau penggelapan lampu-lampu yang selanjutnya dilakukan transfer BBM Solar dari KRI

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cakalang-852 ke Tongkang dengan menggunakan selang dari Kapal Tongkang.
9. Bahwa benar kemudian selang tersebut dipasang ke pipa transfer BBM yang berada di Geladak Buritan lambung kanan KRI Cakalang-852, lalu Saksi-2 membuka Kran BBM dan Saksi-3 Serka Mes M. Nugroho menyalakan pompa transfer yang berada di ruang mesin KRI, kemudian BBM disalurkan ke penyimpanan BBM Kapal Tongkang sebanyak 11 KL (sebelas Kilo Liter) selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai 1 (satu) jam, setelah selesai pelaksanaan transfer BBM tersebut, kemudian Kapal Tongkang meninggalkan KRI Cakalang-852 dan KRI Cakalang-852 melanjutkan patroli kembali.
  10. Bahwa benar pada keesokan harinya tanggal 4 Desember 2019, Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk bertemu di depan Kantor Saksi-1 di jl. Sutan Sahrir No. 311 D Padang, setelah bertemu kemudian Saksi-1 menyerahkan uang hasil penjualan BBM Solar KRI Cakalang- 852 kepada Terdakwa sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
  11. Bahwa benar penjualan BBM KRI Cakalang-852 untuk yang kedua kalinya dilakukan pada tanggal 20 Desember 2019 sejumlah 13 KL (tiga belas Kilo Liter) di Perairan Teluk Bayur Padang, yang dilakukan dengan cara-cara yang sama dengan penjualan BBM yang pertama.
  12. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 21 Desember 2019, Saksi-1 menyerahkan uang hasil penjualan BBM tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) di depan Kantor Saksi-1 di jl. Sutan Sahrir No. 311 D Padang dalam bentuk pecahan uang tunai yang terbungkus plastik warna hitam dalam pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  13. Bahwa benar uang hasil penjualan BBM jenis HSD milik KRI Cakalang-852 yang pertama sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dan yang kedua sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) digunakan dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dibagi sebagai berikut:
      - 1) 23 orang ABK x @Rp600.000 : Rp13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
      - 2) Perwira Cakalang-852

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Kadepsin : Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
  - Palaksa : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - WI/kepala MPK : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - Kadepops : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 3) Dako/dana Komando untuk pembelian Pompa AC Central dan lain-lain:
- Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Jumlah keseluruhan : Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah)
- Sisa uang yang Terdakwa pegang : Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- b. Uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dibagi sebagai berikut:
- 1) 23 orang ABK x @ Rp800.000 : Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 2) Perwira Cakalang-852
- Kadepsin : Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
  - Palaksa : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - WI/kepala MPK : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  - Kadepops : Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- 3) Dako/dana Komando untuk uang makan selama perbaikan:
- Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Sisa uang masih Terdakwa pegang : Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Kemudian setelah dibagikan kepada seluruh anggota dan untuk keperluan kapal yang lainnya Terdakwa hanya menerima kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari selama KRI Cakalang-852 perbaikan di Lampung, selain itu digunakan menyewa rumah kontrakan untuk tempat istirahat anggota KRI Cakalang-852 selama kegiatan perbaikan dan juga terkadang mendukung kegiatan kapal seperti membeli makanan dan snack untuk seluruh anggota KRI.

15. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui sebagai Komandan KRI Cakalang-852, Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual BBM KRI Cakalang-852 tersebut, dan Terdakwa juga sudah diingatkan oleh Saksi-2 dengan mengatakan “apakah tidak ada jalan lain”, perkataan ini diucapkan Saksi-2 untuk mengingatkan kembali Terdakwa sekaligus mencegah agar Terdakwa tidak menjual BBM HSD Solar KRI Cakalang-852, namun Terdakwa tetap memaksa anggotanya tersebut (Saksi-2) untuk mengikuti kehendaknya dengan cara memerintahkan Saksi-2 untuk menjual BBM tersebut dengan mengatakan “sun tidak ada jalan lain, apapun itu keputusan saya, dan saya siap bertanggung jawab”.

16. Bahwa benar Saksi-2 sebagai Kadepsin di KRI Cakalang-852 dan juga sebagai seorang bawahan yang mendapat perintah langsung dari Terdakwa yang merupakan Komandan di KRI Cakalang-852 tersebut, tentunya tidak berdaya dan dengan terpaksa menjalankan perintah dari Terdakwa sebagai Komandan di KRI Cakalang-852 tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, Unsur kedua “Yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi Alternatif Kedua telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Dakwaan

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat, tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang terjadinya perkara ini karena KRI Cakalang-852 dalam perbaikan sehingga seluruh anggota KRI Cakalang-852 tidak mendapat dukungan makan dari dinas, kemudian Terdakwa sebagai Komandan merasa prihatin dan berusaha memberi dukungan makan kepada anggota dengan menjual BBM KRI Cakalang-852, padahal sejak awal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah dan melanggar hukum, hal tersebut menunjukkan sifat kesengajaan pada diri Terdakwa yang tidak mentaati aturan yang berlaku dan semaunya sendiri menentukan kebijakan sebagai Komandan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas, seharusnya Terdakwa sebagai seorang Komandan Kapal Patroli atau Tempur dalam situasi bagaimanapun sulitnya harus dapat memberikan contoh yang baik bagi anak buahnya dalam melaksanakan tugas secara profesional.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, negara dirugikan (TNI AL) selain itu pengamanan kedaulatan maritim NKRI tidak berjalan dengan maksimal sehingga memberi peluang terjadinya tindak kejahatan di laut seperti penyelundupan, dan pencurian ikan yang sedang marak terjadi, serta perbuatan Terdakwa berdampak menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat terhadap nama baik TNI AL.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak memiliki sikap mental yang baik dan pribadi yang jujur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa mengenai Pidana Penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang dipandang cukup berat dan kurang memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lain dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual BBM HSD Solar KRI Cakalang-852 sebagian besar digunakan untuk perbaikan KRI Cakalang-852, dan perbaikan kapal tersebut tidak mendapat dukungan dana dari Komando Atas.
2. Uang hasil penjualan BBM tersebut juga digunakan untuk dukungan uang makan bagi anggota selama KRI Cakalang-852 sedang perbaikan karena anggota KRI Cakalang-852 tidak mendapat dukungan makan, dan digunakan untuk dukungan kesejahteraan anggota KRI Cakalang-852.
3. Bahwa Terdakwa sudah dicopot dari jabatannya dan berdampak terhadap pendidikan, kepangkatan serta tidak mendapat uang remunerasi, sehingga secara psikologis Terdakwa sudah cukup menderita, dan sesuai dengan salah satu tujuan dari pemidanaan yaitu adanya asas kemanfaatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pidana Penjara yang dijalani Terdakwa perlu diperingan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf ke jalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman, baik hukuman Disiplin maupun Pidana.
3. Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Wira Darma dan Wira Nusa, Terdakwa juga pernah melaksanakan operasi Militer diantaranya Operasi Pengamanan Pulau Terluar (P. Jemur) RI-Malaysia dan Satgas Bakti Sosial Tsunami Aceh.

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa juga menggunakan uang dari hasil penjualan BBM KRI Cakalang-852 untuk kepentingan pribadinya.
2. Perbuatan Terdakwa memberikan citra buruk di mata masyarakat terhadap TNI AL khususnya Satuan Terdakwa saat terjadinya tindak pidana ini yaitu, Satrol Lantamal II Padang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotocopy KTA TNI atas nama Mayor Laut (P) Army Provytama.
2. 1 (satu) lembar fotocopy KTA TNI atas nama Kapten Laut (T) Panji Mahardika, S.ST.Han.
3. 1 (satu) lembar fotocopy KTA TNI AL atas nama Serka Mes Muhammad Nugroho.
4. 1 (satu) lembar fotocopy PUT KRI Cakalang-852 No. PUT/22/XI/2019 tanggal 19 November 2019.
5. 1 (satu) lembar fotocopy PUT KRI Cakalang-852 No. PUT/23/XI/2019 tanggal 25 November 2019.
6. 1 (satu) lembar fotocopy PUT KRI Cakalang-852 No. PUT/26/XI/2019 tanggal 17 Desember 2019.
7. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Petunjuk Kerja KRI Cakalang-852.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Serah Terima Barang No. BA/169/XI/2019 tanggal 21 November 2019.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Serah Terima Barang No. BA/175/XI/2019 tanggal 29 Nobember 2019.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Serah Terima Barang No. BA/184/XI/2019 tanggal 18 Desember 2019.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Dansatrol Lantamal II Padang Nomor Sprin 86/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.
12. 3 (tiga) lembar foto KRI Cakalang-852.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas, yang sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 126 huruf b, jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Army Provytama, S.E., Mayor Laut (P) NRP 17667/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan kekuasaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy KTA TNI atas nama Mayor Laut (P) Army Provytama.
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy KTA TNI atas nama Kapten Laut (T) Panji Mahardika, S.ST.Han.
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy KTA TNI AL atas nama Serka Mes Muhammad Nugroho.
  - d. 1 (satu) lembar fotocopy PUT KRI Cakalang-852 No. PUT/22/XI/2019 tanggal 19 November 2019.
  - e. 1 (satu) lembar fotocopy PUT KRI Cakalang-852 No. PUT/23/XI/2019 tanggal 25 November 2019.
  - f. 1 (satu) lembar fotocopy PUT KRI Cakalang-852 No. PUT/26/XI/2019 tanggal 17 Desember 2019.
  - g. 1 (satu) bundel fotocopy Buku Petunjuk Kerja KRI Cakalang-852.
  - h. 1 (satu) lembar fotocopy Serah Terima Barang No. BA/169/XI/2019 tanggal 21 November 2019.
  - i. 1 (satu) lembar fotocopy Serah Terima Barang No. BA/175/XI/2019 tanggal 29 Nobember 2019.
  - j. 1 (satu) lembar fotocopy Serah Terima Barang No. BA/184/XI/2019 tanggal 18 Desember 2019.
  - k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Dansatrol Lantamal II Padang Nomor Sprin 86/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.
  - l. 3 (tiga) lembar foto KRI Cakalang-852.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI  
Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH/W) NRP 11872/P, Penasihat Hukum Zurahim, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14677/P dan Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H., Mayor Chk NRP 544631 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.  
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.  
Mayor Chk NRP 544631

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.  
Mayor Chk NRP 544631

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 6-K/PMT-I/AL/IV/2021